**Upaya Perlindungan Korban Pelecehan Seksual pada Perempuan (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Tanjungpinang)**

**Abstract**

*According to Komnas Perempuan, sexual harassment actually refers to sexualized actions that are then conveyed through physical contact or non-physical contact, which targets the sexual body parts or sexuality of a person. This includes whistling, flirting, sexual comments or remarks, showing pornographic materials and sexual desires, poking or touching body parts, gestures or signals of a sexual nature, resulting in discomfort, offense, or humiliation, and possibly causing health and safety problems. Most victims of sexual harassment are women. Currently, according to data from the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection (KemenPPPA) there are 20,650 cases recorded throughout 2023, indicating that sexual harassment is still a serious problem in society. This research focuses on efforts to protect victims of sexual harassment in women. The method used is library research method. The results of this study are the role of the Office of Women's Empowerment, Child Protection, and Community Empowerment (DP3APM) in Tanjungpinang City with social counseling and campaigns through social media as a form of prevention action. Also from the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children by protecting victims through a series of recovery, namely physical recovery, psychological therapy, and social guidance.*

***Keyword* :** *sexual harassment, women, victim protection efforts*

**Abstrak**

Pelecehan seksual merupakan tindakan atau perilaku yang tidak diinginkan dan merugikan secara seksual terhadap seseorang tanpa izin atau persetujuannya. menurut Komnas Perempuan, pelecehan seksual sesungguhnya merujuk kepada tindakan bernuansa seksual yang kemudian disampaikan melalui kontak fisik atau kontak non-fisik, yang menyasar kepada bagian tubuh seksual atau seksualitas seseorang. Tindakan ini sendiri termasuk siulan, main mata, komentar ataupun ucapan yang bernuansa seksual, mempertunjukkan materi-materi pornografi serta keinginan seksual, colekan atau sentuhan pada bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual, sehingga kemudian mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, atau merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin hingga menyebabkan berbagai masalah kesehatan dan keselamatan. Kebanyakan korban dari pelecehan seksual adalah dari pihak perempuan. Saat ini menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) ada 20.650 kasus yang tercatat dalam sepanjang 2023 mengindikasikan bahwa pelecehan seksual masih menjadi permasalahan serius di masyarakat. Penelitian ini berfokus pada upaya perlindungan korban pelecehan seksual pada perempuan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian pustaka. Hasil dari penelitian ini adalah dengan peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) di Kota Tanjungpinang dengan penyuluhan sosialdan kampanye melalui media sosial sebagai bentuk tindakan pencegehan. Juga dari Unit Pelaksaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dengan melindungi korban melalui rangkaian pemulihan yaitu pemulihan fisik, terapi psikologis, dan bimbingan sosial.

***Kata kunci* :** *pelecehan seksual, perempuan, upaya perlindungan korban*

**PENDAHULUAN**

Pelecehan seksual merupakan tindakan atau perilaku yang tidak diinginkan dan merugikan secara seksual terhadap seseorang tanpa izin atau persetujuannya. Pelecehan seksual dapat terjadi dalam berbagai konteks, termasuk dalam hubungan pribadi, lingkungan kerja, lingkungan pendidikan, atau dalam situasi umum lainnya. Tindakan pelecehan seksual bisa melibatkan komponen fisik, verbal, atau non-verbal, dan sering kali memiliki tujuan untuk mendominasi, merendahkan, atau mempermalukan korban.

WHO mendefinisikan pelecehan seksual sebagai tindakan yang melibatkan upaya untuk memaksa seseorang untuk melakukan aktivitas seksual yang tidak diinginkan, baik dengan ancaman, kekerasan fisik, atau manipulasi psikologis. Lalu, beberapa ahli feminis berpendapat bahwa pelecehan seksual adalah bagian dari tindakan dominasi gender dan kekuasaan yang lebih besar, dan mencakup berbagai tindakan yang merendahkan perempuan secara seksual.

Namun, Komnas Perempuan menyatakan bahwa pelecehan seksual sebenarnya merujuk pada tindakan bernuansa seksual yang kemudian dikomunikasikan melalui kontak fisik atau non-fisik, yang menyasar bagian tubuh atau seksualitas seseorang. Jenis tindakan ini sendiri termasuk siulan, main mata, komentar ataupun ucapan yang bernuansa seksual, dan melihat konten pornografi serta keinginan seksual, colekan atau sentuhan pada bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual. Semua tindakan ini dapat menyebabkan rasa tidak nyaman, tersinggung, atau merasa martabatnya dilecehkan, dan mungkin mengakibatkan masalah kesehatan dan keselamatan yang signifikan.

Beberapa contoh tindakan pelecehan seksual meliputi:

1. Pencabulan fisik, seperti sentuhan tidak senonoh, pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual, atau penyerangan seksual.
2. Pelecehan verbal, seperti komentar merendahkan, ajakan untuk melakukan tindakan seksual, atau berkata-kata kasar yang mengganggu.
3. Pelecehan non-verbal, seperti penyebaran foto atau video seksual tanpa izin korban, mengintip, atau mengikuti seseorang tanpa izin.

Kebanyakan korban dari pelecehan seksual adalah dari pihak perempuan. Saat ini menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) ada 20. 650 kasus yang tercatat dalam sepanjang 2023 mengindikasikan bahwa pelecehan seksual masih menjadi permasalahan serius di masyarakat..

Perempuan seringkali rentan terhadap tindakan pelecehan seksual karena faktor-faktor sosial, budaya, dan struktural yang dapat menciptakan situasi yang lebih berisiko. Beberapa alasan utama mengapa perempuan lebih rentan terhadap pelecehan seksual meliputi:

1. Ketidaksetaraan Gender. Ketidaksetaraan gender adalah masalah mendasar yang masih ada di banyak masyarakat. Perempuan seringkali menghadapi diskriminasi dan penindasan berdasarkan jenis kelamin mereka, yang dapat menciptakan situasi yang lebih rentan terhadap pelecehan seksual.
2. Stereotip Seksual. Stereotip dan ekspektasi sosial tentang perempuan seringkali menciptakan lingkungan di mana objektifikasi seksual lebih mungkin terjadi. Stereotip ini dapat memperlakukan perempuan sebagai objek seksual dan mengaburkan batasan antara perlakukan yang patut dan tidak patut.
3. Kekuasaan dan Kontrol. Pelecehan seksual seringkali merupakan ekspresi dari upaya untuk mengendalikan dan mendominasi orang lain. Kekuasaan sosial yang seringkali dimiliki oleh laki-laki dalam banyak masyarakat dapat digunakan untuk melaksanakan pelecehan seksual terhadap perempuan.
4. Keterbatasan Sosial dan Ekonomi. Perempuan yang menghadapi keterbatasan sosial atau ekonomi dapat lebih rentan terhadap pelecehan seksual karena mereka mungkin kurang memiliki sumber daya atau dukungan untuk melindungi diri mereka atau melaporkan pelecehan yang terjadi.
5. Norma Kebijakan dan Hukum. Kebijakan dan hukum yang kurang melindungi perempuan dari pelecehan seksual atau yang tidak memberikan hukuman yang cukup keras bagi pelaku dapat menciptakan situasi di mana pelecehan lebih mungkin terjadi.

Penelitian ini berfokus pada upaya perlindungan korban pelecehan seksual. Karena perlindungan korban pelecehan seksual ini perlu dilakukan agar korban tak perlu takut untuk melaporkan kejadian yang mereka alami. Korban seringkali mendapat intimidasi yang pelakunya memiliki kekuasaan yang lebih besar. Perlindungan terhadap korban pelecehan seksual merupakan prioritas utama untuk mencegah dampak jangka panjang dan memastikan keadilan

Adapun definisi dari upaya adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan suatu usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran demi mencapai suatu tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud atau untuk memecahkan suatu persoalan dengan mencari jalan keluar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa upaya merupakan sesuatu hal yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun pendapat lain yaitu upaya merupakan bagian dari peranan yang harus dilakukan oleh seseorang (Haryanto,2013)

Upaya perlindungan korban pelecehan seksual merujuk pada serangkaian langkah dan kebijakan yang diimplementasikan untuk melindungi individu yang telah menjadi korban pelecehan seksual. Definisi ini mencakup sejumlah tindakan yang bertujuan untuk menyediakan perlindungan, dukungan, dan keadilan bagi korban pelecehan seksual. Perlindungan korban pelecehan seksual sangat penting dengan mempertimbangkan dampak serius dan merusak yang dapat dialami oleh individu yang menjadi korban. Jika kita melakukan perlindungan korban dengan baik maka dapat memberi keadilan dan juga mencegah terulangnya pelecehan.

Untuk menanggapi tingkat kasus pelecehan terhadap anak dan perempuan yang terjadi di Indonesia, pemerintah sudah berupaya dengan mengeluarkan kebijakan, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan. Yang terdapat di dalam Undang-undnag tersebut ialah wajib bagi setiap daerah melaksanakannya. Tetapi, dalam pengimplementasiannya masih dianggap belum maksimal karena tidak sesuainya dengan tujuan kebijakan tersebut yaitu untuk mengurangi dan memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak di Indonesia terhadap kekerasan maupun pelecehan seksual.

Lalu, dalam melindungi korban pelecehan seksual ini diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang dalam pengesahannya memiliki perjalanan yang cukup panjang. UU TPKS ini hadir sebagai bentuk perhatian negara dalam mencegah dan menangani segala bentuk kekerasan seksual.

**METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan juga penelitian pustaka. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menggunakan data deskriptif dari lisan orang dan pelaku yang dapat diamati. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena individu atau kelompok, peristiwa, dinamika sosial, sikap, keyakinan, dan persepsi.

Sedangkan metode penelitian pustaka atau library research adalah melibatkan analisis dan sintesis informasi yang telah ada dalam literatur untuk memahami konteks, teori, temuan, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian yang sedang dijalankan. Proses penelitian pustaka melibatkan pencarian, seleksi, dan evaluasi sumber-sumber literatur yang relevan untuk membentuk dasar teoretis dan konseptual penelitian. Penelitian pustaka juga dapat mencakup analisis tren, perbandingan temuan, dan penyimpulan dari penelitian sebelumnya.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Hasil**

Pelecehan seksual dan pemerkosaan merupakan varian kekerasan seksual. Kekerasan seksual dapat dianggap sebagai tindakan kriminal terhadap norma kesusilaan karena melanggar prinsip beradab, sebagaimana dijelaskan dalam KBBI. Para pelaku kekerasan seksual tidak mengindahkan nilai-nilai moral atau norma perilaku yang seharusnya menjadi pedoman dalam hidup manusia. Kejahatan seksual yang dilakukan dengan maksud mendapatkan keuntungan satu pihak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum.

Meskipun dianggap sebagai pelanggaran hukum, kejadian kekerasan seksual tidak menunjukkan penurunan angka kejadian. Lebih buruknya lagi, baik pelecehan seksual maupun pemerkosaan semakin berkembang secara bervariasi. Tingginya tingkat kekerasan seksual dan beragam motif, khususnya dalam konteks pelecehan seksual dan pemerkosaan, menjadikan kekerasan seksual sebagai sumber ketakutan bagi sebagian besar wanita.

Perempuan sering menjadi target dari pelecehan seksual. Hal ini dikarenakan adanya ketidakpahaman tentang *Consent*. Kurangnya pemahaman tentang pentingnya persetujuan dalam interaksi seksual sehingga pelaku meremehkan tentang batas-batas yang ada juga hak-hak dari korban. Lalu, ada stereotip yang masih melekat pada perempuan. Sehingga menciptakan pandangan perempuan itu lebih lemah dan mudah bergantung pada orang lain karena hal ini mereka menjadi target yang mudah untuk diintimidasi atau diserang dalam hal seksual.

Ada 20.651 kasus kekerasan seksual yang tercatat dalam data real time Kementerian Permberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) di sepanjang tahun 2023 saat ini. Jika melihat data tersebut, ini merupakan masalah yang perlu diperhatikan serius oleh pemerintah, lembaga, maupun masyarakat.

**Tabel 1**

**Kasus Korban Perempuan Menurut Umur di Kepulauan Riau**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Korban Perempuan Menurut Umur** | **Jumlah Kasus** |
| 1. | 0-5 | 47 |
| 2. | 6-12 | 134 |
| 3. | 13-17 | 236 |
| 4. | 18-24 | 65 |
| 5. | 25-44 | 125 |
| 6. | 45-59 | 30 |
| 7. | 60+ | 2 |

**Sumber data : SIMFONI-PPA**

Terlihat pada tabel diatas, bahwa kelompok umur 13-17 sangat rentan mengalami pelecahan seksual. Alasannya karena anak remaja memiliki kurangnya pemahaman tentang pengetahun yang belum memadai terkait batas-batas dalam hubungan dan juga tidak memiliki pengalaman untuk mengenali atau melawan pelecehan. Pelecehan seksual juga sering kali melibatkan penyalahgunaan kekuasaan oleh orang yang memiliki posisi yang lebih tinggi sehingga anak remaja lebih rentan terhadap upaya manipulasi atau paksaan oleh pelaku.

**Tabel 2**

**Kasus Korban Perempuan Berdasarkan Tempat Kejadian di Kepulauan Riau**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Korban Perempuan Menurut Tempat Kejadian** | **Jumlah Kasus** |
| 1. | Rumah tangga | 385 |
| 2. | Fasilitas umum | 72 |
| 3. | Tempat kerja | 11 |
| 4. | Lembaga pendidikan | 0 |
| 5. | Sekolah | 28 |
| 6. | Lainnya | 28 |

**Sumber Data : SIMFONI-PPA**

Pada tabel 2, terlihat bahwa banyak kejadian itu terjadi di rumah tangga. Ini tak mengherankan, bahwa banyak perempuan yang masih sering mendapatkan kekerasan seksual di dalam rumah tangga. Ada banyak faktor mengapa perempuan sering mendapatkan kekerasan di dalam rumah tangga. Seperti kekuasaan yang tidak seimbang dan budaya patriarki dapat menciptakan lingkungan di mana perempuan rentan terhadap kekerasan seksual di rumah tangga. Terkadang reaksi dari orang-orang sekitar tidak mau ikut campur soal pertikaian rumah tangga meskipun mereka mengetahui ada nyawa yang sedang direnggang. Namun, ada beberapa faktor mungkin mempengaruhi ketidakcampuran masyarakat, seperti ketidaknyamanan, ketidakpedulian, atau ketidakpahaman mengenai keparahan situasi.

Padahal, masyarakat perlu ikut dalam pertolongan korban kekerasan seksual. Mereka harus menjadi saksi yang peduli dan berani untuk melibatkan diri dalam memberikan bantuan. Dengan demikian, masyarakat dapat bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi semua individu, di mana kekerasan seksual tidak lagi menjadi kenyataan yang diabaikan atau diterima.

Jika berbicara tentang korban pelecehan seksual yang berbicara terbuka tentang pengalaman mereka, lebih seringnya, pertanyaan pertama yang diajukan kepada mereka adalah, "Pakaian apa yang kamu kenakan ketika mengalami hal itu?". Pertanyaan tersebut mencerminkan sikap yang keliru dalam menangani kasus pelecehan seksual. Seharusnya, fokus seharusnya terletak pada tindakan pelaku dan kebutuhan korban, bukan pada pakaian yang dikenakan korban. Menanyakan tentang pakaian korban dapat menimbulkan kesan bahwa penampilan fisik mereka dapat membenarkan atau meredakan tindakan pelecehan yang mereka alami. Ini adalah bentuk '*victim blaming*' yang tidak hanya tidak beralasan, tetapi juga dapat memperparah trauma korban.

Lebih baiknya, respons pertama terhadap pengakuan pelecehan seksual seharusnya bersifat empati dan mendukung. Pertanyaan yang lebih konstruktif bisa mencakup apakah korban membutuhkan bantuan darurat, dukungan emosional, atau informasi tentang proses hukum. Melalui pendekatan ini, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang mendukung korban, mendorong laporan yang lebih banyak, dan menggugah kesadaran terhadap masalah pelecehan seksual serta perlunya mengecam perilaku tersebut.

Pelecehan seksual masih akan terus merajalela jika kita tidak berpihak pada korban yang mengalami hal tersebut. Masyarakat harus bergerak menuju pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas pelecehan seksual, membuang stereotip yang merugikan, dan mendukung korban dengan penuh empati. Oleh karena itu, penting untuk mengubah naratif seputar pelecehan seksual, meninggalkan pertanyaan yang tidak relevan terkait pakaian korban, dan fokus pada pertanggungjawaban pelaku.

Perlindungan korban pelecehan seksual menjadi imperatif karena dampak yang sangat merugikan yang bisa dialami oleh korban, serta untuk menciptakan lingkungan yang aman dan setara bagi semua individu. Pertama-tama, pelecehan seksual dapat memberikan dampak psikologis yang serius, termasuk trauma, gangguan stres pasca-trauma (PTSD), depresi, dan gangguan kecemasan. Perlindungan korban diperlukan untuk membantu mereka mengatasi dampak ini melalui dukungan psikologis dan layanan kesehatan mental.

Upaya perlindungan korban pelecehan seksual muncul karena korban seringkali ditempatkan pada posisi yang rentan dan terpojok. Keberpihakan terhadap pelaku dan stigma sosial yang masih melekat membuat korban sering kali merasa terisolasi. Dalam banyak kasus, kurangnya dukungan membuat mereka enggan melaporkan kejadian, khawatir tidak akan mendapatkan keadilan. Oleh karena itu, upaya perlindungan perlu difokuskan pada peningkatan kesadaran masyarakat terhadap dampak traumatis pelecehan seksual dan penekanan pada pentingnya mendukung korban. Sistem hukum dan lembaga pendukung korban harus diperkuat untuk memastikan bahwa mereka merasa aman melaporkan kejadian dan bahwa keadilan dapat ditegakkan.

**Pembahasan**

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) merupakan perangkat daerah di Kota Tanjungpinang yang mengurusi urusan pemerintah bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta pemberdayaan masyarakat. Mereka ini mempunyai peranan penting dalam konteks upaya perlindungan korban pelecehan seksual.

Lalu, adapun peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam menangani kasus seperti kekerasan seksual yaitu dengan pencegahan seperti sebagai berikut :

1. Mengadakan penyuluhan sosial, kegiatan ini biasanya dilakukan di tingkat TK, SD, dan SMP .Kegiatan penyuluhan ini dilakukan 1-2 kali dalam sebulan tergantung dari pihak sekolah-sekolah yang meminta. Namun terkadang ada hambatan yang harus dilalui dalam penyuluhan ini adalah terkadang anak-anak tidak fokus ketika penyuluhan dilaksanakan. Adapun solusi dari DP3APM ini adalah dengan menyiapkan makanan ringan sebagai bentuk hadiah, lalu menyiapkan tontonan yang menarik. Serta *doorprize* kecil-kecilan untuk apresiasi kepada anak-anak yang ikut aktif dalam menjawab pertanyaan. Hambatan lainnya adalah karena banyaknya permintaan dari sekolah-sekolah untuk mendatangkan DP3APM ini dalam pennyuluhan sosial sehingga membuat para pegawai kewalahan karena kekurangan SDM. Selain penyuluhan sosial untuk anak-anak ada juga untuk para guru. Ini dilakukan agar para guru bisa memahami bagaimana caranya ketika para anak-anak murid ini terkena pelecahan seksual ataupun kekerasan seksual. Sebagai bentuk perantara agar anak-anak bisa mendapatkan perlindungan dari sekolahnya.
2. Kampanye sosial, kampanye yang dilakukan adalah dengan melalui media sosial, media cetak, media elektronik, hingga poster, sehingga memudahkan masyarakat untuk menerima informasi tentang kekerasan juga melaporkan tindakan kekerasan yang terjadi di sekitar.

Selain dari peranan dari Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang merupakan unit dibawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, dan Pemberdayaan Masyarakat. Unit ini yang berfungsi sebagai tempat perlindungan dari korban pelecehan seksual seperti pemulihan. Yang membantu korban kekerasan melalui pemulihan fisik, terapi psikologi, hingga bimbingan sosial.

Selain dari DP3APM perlu juga partisipasi aktif masyarakat yang merupakan elemen kunci. Masyarakat perlu terlibat dalam upaya pencegahan, pendidikan, dan mendukung korban. Pendidikan publik dan kesadaran masyarakat dapat mengubah norma sosial yang memungkinkan pelecehan seksual terjadi. Dengan membangun lingkungan yang mendukung, masyarakat dapat membantu menghapus stigma terhadap korban dan mendorong laporan yang lebih banyak.

**KESIMPULAN**

Dari penelitian di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dalam upaya perlindungan korban pelecehan seksual harus dilakukan agar tidak ada korban yang merasa terpojok. Kasus pelecehan seksual pada perempuan dan anak kian hari semakin mengkhawatirkan. Korban-korban bisa dari segala umur. Tindakan ini bisa dilakukan di rumah, tempat kerja, dan ruang publik. Pelecehan seksual tidak pandang bulu, terlepas dari siapa yang menjadi korban dan siapa pelakunya.

Upaya perlindungan korban pelecehan seksual dengan peranan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlidnungan anak, dan Pemberdayaan Masyarakat adalah dengan mengadakan penyuluhan sosial kepada anak-anak sebagai bentuk pencegahan. Lalu dalam perlindungannya, Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak adalah dengan memberikan rangkaian pemulihan kepada korban-korban yang mengalami pelecehan seksual yaitu melalui pemulihan fisik, terapi psikologi, hingga bimbingan sosial. Selain itu, agar tidak menambah kasus-kasus pelecehan seksual maupun kekerasan seksual baik di lingkungan masyarakat, sekolah, hingga kerja perlunya dukungan dari masyarakat. Dengan upaya pencegahan, juga pendidikan dapat memberikan lingungan yang mendukung korban agar menghilangkan stigma negative di mata masyarakat.

**DAFTAR PUSTAKA**

Fushshilat, S., & Apsari, N. (2020). SISTEM SOSIAL PATRIARKI SEBAGAI AKAR DARI KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN PATRIARCHAL SOCIAL SYSTEM AS THE ROOT OF SEXUAL VIOLENCE AGAINST WOMEN. *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, 121-127.

Krisnanto, W., & Syahputri, D. (2020). Kelemahan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 519-528.

Mahmudah, Z., & Wdiyarta, A. (2023). PERAN LSM DALAM PENANGANAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL. *Jurnal Kebijakan Publik,*, 220-226.

Puspitasari, M., & Rodiyah, I. (2022). Keterlibatan Stakeholder dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Sidoarjo. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 170-179.

Putri, H. A. (2021). LEMAHNYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DI INDONESIA. *JURNAL HUKUM PELITA*, 14-29.

Rohmah, I. O. (2021). Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan dalam rumah tangga (Studi Pada Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan. *JKPS : Jurnal Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial*, 139-154.

Triana, A. (2019). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Kota Balikpapan. *Sosiatri-Sosiologi*, 184-195.

*Jurnal Kajian Gender dan Anak*

*Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Padangsidimpuan, North Sumatera, Indonesian.*

*Phone: (+62) 634  22080  Faximili: (+62) 634 24022 e-mail: lp2miain.padangsidimpuan@gmail.com*

**MANUSCRIPT EVALUATION SHEET**

**Title :**

**A. Evaluation objects:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Yes** | **No** | **See Comment** |
| 1. Does the manuscript reflect an academic writing? |  |  |  |
| 2. Does the title represent its content? |  |  |  |
| 3. Does the abstract reflect the content? |  |  |  |
| 4. Do the keywords indicate the scope of the research? |  |  |  |
| 5. Does the author use appropriate methodology/approach? |  |  |  |
| 6. Does the author present valid and reasonable data? |  |  |  |
| 7. Does the author accurately interpret the data? |  |  |  |
| 8. Does the author present a relevant discussion/analysis to the result of the study? |  |  |  |
| 9. Does the author use appropriate references? |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Very good** | **Good** | **Fair** | **Poor** |
| 10. Contribution to science |  |  |  |  |
| 11. Originality |  |  |  |  |
| 12. Systematic |  |  |  |  |
| 13. Language |  |  |  |  |
| 14. Writing accuracy |  |  |  |  |

**B. Reviewer’s decision**

The manuscript:

|  |  |
| --- | --- |
| * + 1. is publisable without any change |  |
| * + 1. could be published with minor revision |  |
| * + 1. could be published with major revision |  |
| * + 1. need to be completely rewriten |  |
| * + 1. is not recommended for publication |  |

**C. Comment about the manuscript**

Date …………………………………

**D. Note from the editors**

Signature